



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No.69 Sukaasih Kota Tangerang Banten
(15111)Telepon (021) 5523676 Pos-el
dinkes@tangerangkota.go.id Laman
dinkes.tangerangkota.go.id

Yth : Kepala UPT Puskesmas

SURAT EDARAN

Nomor : B/05761/400.7.2.3/VI/2024

TENTANG PENERAPAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI PUSKESMAS SE KOTA TANGERANG

Dalam rangka transformasi kesehatan Kementerian Kesehatan menempatkan reformasi layanan primer menjadi pilar pertama dari 6 pilar dengan tiga fokus utama, yaitu penerapan siklus hidup, pendekatan pelayanan kesehatan melalui jejaring dan memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan dashboard. Sejalan dengan hal tersebut Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan pendekatan Primary Health Care (PHC) melalui 3 (tiga) strategi utama yaitu integrasi pelayanan kesehatan primer perorangan dan masyarakat, pemberdayaan individu dan masyarakat, serta kebijakan dan aksi multi sektor yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu.

Pelayanan kesehatan primer dilakukan dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Pelayanan kesehatan primer tersebut dilakukan secara terintegrasi di puskesmas, jejaring dan jaringannya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan.

Dengan memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
2. Surat Edaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor: 400.7/2391/DINKES/2024 Tentang Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas se Provinsi Banten.

Merujuk dari Peraturan di atas dan dalam rangka mendukung keberhasilan Integrasi Layanan Primer, seluruh Puskesmas di Kota Tangerang diminta untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan kewilayahan untuk memberikan dukungan regulasi serta memastikan ketersediaan anggaran untuk penerapan ILP di masing-masing wilayah kerja Puskesmas melalui APBD;
3. Menginisiasi bersama lintas sektor untuk mendorong peran aktif Pokjanel Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK);
4. Memastikan dan mengawal pemenuhan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan serta pemberdayaan masyarakat;
5. Untuk seluruh UPT Puskesmas di Kota Tangerang diharapkan sudah mulai melaksanakan ILP sesuai dengan sumber daya yang dimiliki pada tanggal **1 Juli 2024**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tangerang, 25 Juni 2024

PIN KEPALA DINAS

MUGIYA WARDHANY, SE, M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197611142003122004